



**PUTUSAN**

Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI,

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 April 2012 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 April 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 16 Februari 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2001, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 12 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 8 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:



- 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, dimana Termohon setiap bepergian dari rumah Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon, sehingga Termohon seolah-olah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- 4.2. Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak bisa membuktikan kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa, pada tahun 2008, ketika Pemohon sedang pergi bekerja, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa terlebih dahulu minta ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat yang pasti dari Termohon, Pemohon sudah berusaha mencari tahu alamat yang pasti dari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Padang Tengah Nomor : tanggal 4 April 2012;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui media massa (Radio Arief FM Kota Payakumbuh) sesuai Relas Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.Pyk



tanggal 12 April 2012 dan tanggal 14 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Surat**

1. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Lintau Buo, tanggal 16 Februari 2001, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Padang Tengah tanggal 04 April 2012, (P.2);

**Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan bulan Februari 2001 di Lintau Buo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Padang Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;



- Bahwa sebulan setelah kepergian Termohon, Termohon dan keluarganya pernah datang ke rumah Pemohon, saat itu Termohon minta cerai dari Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2001 di Lintau Buo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Padang Tangah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, ketika Pemohon pulang berjulan, Termohon sering tidak di rumah, Termohon lebih suka di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2008, Termohon bersama pamannya pernah datang ke rumah Pemohon, saat itu Termohon minta cerai dari Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa salah seorang keluarga Pemohon pernah bertemu Termohon pada tahun 2010, ketika itu Termohon berjalan dengan seorang laki-laki, menurut keterangan Termohon kepada keluarga Pemohon bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala keluarga dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2008 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P.1), (P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing saksi menerangkan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ZULHENDRIK W bin SEBASTIAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 10 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,-   |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-  |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,-</u>   |
| Jumlah               | : Rp. 241.000,- ( <i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> ) |